



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Insan Boimasa bin Sam Boimasa, NIK 9208010912910001, Tempat/Tanggal Lahir Namatota, 09 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002, RW 000, Kampung Namatota, Namatota, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: insanboimasa@outlook.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Dawia Sarai binti Abu Sarai, NIK 9208015612940003, Tempat/Tanggal Lahir Namatota, 09 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002, RW 000, Kampung Namatota, Namatota, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: insanboimasa@outlook.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Kmn



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Kmn, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tanggal 27 September 2011 di Kampung Namatota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Namatota yang bernama Nusrom Sarai, sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Abu Sarai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sulaiman Mandefa dan Moi Damar Sarai, dengan mahar berupa uang Rp. 1.000,00- (*Seribu rupiah*);
3. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Johari Boimasa, Laki-laki;
 - b. Astia Boimasa, Perempuan;
 - c. Ativa Boimasa, Perempuan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat mem-*fasakh* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Insan Boimasa bin Sam Boimasa**) dengan Pemohon II (**Dawia Sarai binti Abu Sarai**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2011 di Kampung Namatota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yamin Rabo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Muhammad Yamin Rabo, S.H.

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)